Gunung Djati Conference Series, Volume 56 (2025)
Seminar Nasional Ekonomi dan Bisnis Islam Tahun 2025
ISSN: 2774-6585

RESILIENSI MANAJEMEN UMKM SYARIAH DALAM ERA PROTEKSIONISME SEBAGAI KRITIK KONSTRUKTIF TERHADAP UNDANG-UNDANG NOMOR 11 TAHUN 2020 TENTANG CIPTA KERJA

[1]Linda Novianti
[1]Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Gema Widya Bangsa, Indonesia
Email: lindanovianti979@gmail.com

Abstract

Sharia MSMEs are one of the economic sectors that have a strategic role in the Indonesian national economy. However, in the era of increasing protectionism, Sharia MSMEs face various challenges in maintaining their existence. The method used in this study uses a qualitative approach with literature studies and policy analysis. The results of the study show that the resilience of Sharia MSMEs depends on product innovation, digital marketing, Sharia financial literacy and technological adaptation to face protectionism. However, even though the legal umbrella already exists, the Job Creation Law still does not sufficiently protect Sharia MSMEs, so it is necessary to revise regulations that strengthen sharia principles, access to capital, and special incentives so that Sharia MSMEs can compete fairly and sustainably.

Keywords: *Sharia MSMEs, Resilience, Protectionism, Job Creation Law*

Abstrak

UMKM Syariah merupakan salah satu sektor ekonomi yang memiliki peran strategis dalam perekonomian nasional Indonesia. Namun, di era proteksionisme yang semakin meningkat, UMKM Syariah menghadapi berbagai tantangan dalam mempertahankan eksistensinya. Metode yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa resiliensi UMKM syariah bergantung pada inovasi produk, pemasaran digital, literasi keuangan syariah serta adaptasi teknologi untuk menghadapi proteksionisme. Namun meskipun payung hukumnya sudah ada, UU Cipta Kerja masih belum cukup melindungi UMKM syariah, sehingga perlu revisi regulasi yang memperkuat prinsip syariah, akses modal, dan insentif khusus agar UMKM syariah bisa bersaing secara adil dan berkelanjutan.

Kata Kunci: UMKM Syariah, Resiliensi, Proteksionisme, Undang-Undang Cipta Kerja

PENDAHULUAN

Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memiliki peranan penting dalam perekonomian Indonesia, terutama dalam mendukung pertumbuhan ekonomi inklusif, penciptaan lapangan kerja, serta pemerataan kesejahteraan masyarakat (Kementerian Koperasi dan UKM, 2021). UMKM syariah sebagai bagian dari UMKM yang berbasis pada prinsip-prinsip syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan semata, tetapi juga menjunjung nilai keadilan, keberlanjutan, dan kesejahteraan sosial (Sulaiman & Suryani, 2020). Dalam konteks globalisasi dan dinamika ekonomi yang semakin kompleks, UMKM syariah menghadapi tantangan besar, terutama di era proteksionisme yang mulai marak di berbagai negara. Proteksionisme, sebagai kebijakan ekonomi yang menekankan pada perlindungan pasar domestik melalui pembatasan

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

impor dan berbagai regulasi lainnya, memberikan dampak signifikan terhadap kelangsungan dan perkembangan UMKM, khususnya UMKM syariah yang selama ini mengandalkan pasar lokal maupun internasional (Baldwin, 2016).

Sebagaimana era proteksionisme saat ini yang menguji ketahanan dan kemampuan adaptasi UMKM syariah dalam menghadapi perubahan kebijakan ekonomi yang cenderung membatasi akses pasar serta menambah beban regulasi dan biaya operasional (Rahman, 2021). Dalam situasi tersebut, resiliensi manajemen UMKM syariah menjadi kunci utama agar dapat bertahan dan bahkan tumbuh di tengah tekanan proteksionisme. Resiliensi ini mencakup kemampuan UMKM dalam mengelola sumber daya secara efektif, berinovasi, memanfaatkan teknologi, serta menjaga prinsip-prinsip syariah yang menjadi fondasi operasional mereka (Nasution & Hidayat, 2022). Oleh sebab itu, penguatan manajemen resiliensi UMKM syariah bukan hanya relevan sebagai strategi bisnis, tetapi juga sebagai bentuk kontribusi sosial dan ekonomi yang berkelanjutan.

Dalam konteks regulasi nasional, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja hadir sebagai upaya pemerintah untuk menciptakan iklim investasi yang kondusif dan mempercepat proses perizinan usaha (Republik Indonesia, 2020). Namun, keberadaan UU Cipta Kerja ini juga menuai kritik dari berbagai pihak, termasuk kalangan pelaku UMKM syariah. Kritik tersebut muncul karena beberapa ketentuan dalam undang-undang ini dianggap belum sepenuhnya memberikan ruang dan perlindungan yang memadai bagi UMKM, terutama UMKM syariah, yang memiliki karakteristik dan kebutuhan yang berbeda dibandingkan sektor usaha lainnya (Arifin, 2021). Misalnya, ketentuan yang mengatur kemudahan berusaha dan perizinan mungkin kurang memperhatikan aspek keadilan dan keberlanjutan yang menjadi nilai fundamental UMKM syariah, sehingga berpotensi menimbulkan ketimpangan dalam pengembangan usaha.

Melihat kondisi tersebut, kajian terhadap resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme dapat dijadikan sebagai kritik konstruktif terhadap implementasi dan substansi UU Nomor 11 Tahun 2020. Kritik ini tidak hanya bertujuan untuk mengidentifikasi kelemahan dan tantangan yang dihadapi oleh UMKM syariah, tetapi juga untuk memberikan rekomendasi yang konkret agar kebijakan pemerintah dapat lebih responsif dan inklusif terhadap kebutuhan sektor UMKM syariah (Fauzan & Syahputra, 2022). Dengan demikian, UMKM syariah dapat lebih kuat dalam menghadapi ketidakpastian ekonomi global dan domestik, serta berkontribusi secara optimal dalam pembangunan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

METODOLOGI

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi literatur dan analisis kebijakan. Pendekatan ini dipilih untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai resiliensi manajemen UMKM syariah dalam era proteksionisme serta implikasi Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Data dikumpulkan melalui telaah literatur yang relevan. Analisis dilakukan secara deskriptif dan kritis untuk mengidentifikasi hubungan antara proteksionisme, kebijakan UU Cipta Kerja, dan resiliensi UMKM syariah. Pendekatan ini sesuai dengan panduan penelitian kualitatif yang menekankan pada pemahaman konteks dan interpretasi makna dalam data teks (Creswell, 2014; Bowen, 2009).

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

PENELITIAN TERDAHULU

1. Husni Muharam et al. (2024) meneliti pengaruh digitalisasi dan manajemen sumber daya manusia terhadap resiliensi UMKM di Garut secara kuantitatif. Mereka menyimpulkan bahwa manajemen SDM signifikan memengaruhi resiliensi, sedangkan digitalisasi tidak terlalu berpengaruh. Penelitian ini lebih menitikberatkan pada aspek internal UMKM, sementara penelitian yang akan dilakukan memfokuskan pada pengaruh proteksionisme dan regulasi UU Cipta Kerja terhadap UMKM syariah.
2. Achmad Faizun Ulur Rhosyad (2022) meneliti resiliensi UMKM selama pandemi di Gresik dengan pendekatan studi kasus kualitatif. UMKM di sana melakukan diversifikasi produk dan pemasaran digital untuk bertahan. Penelitian ini berfokus pada pandemi, sedangkan penelitian yang akan dilakukan mengkaji resiliensi UMKM syariah dalam konteks proteksionisme ekonomi global.
3. Penelitian oleh Elvlyn dan Delpedro Marhaen (2022) mempelajari dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMKM selama pandemi secara kuantitatif. Mereka menemukan UU Cipta Kerja mendorong digitalisasi namun masih ada kendala infrastruktur dan literasi. Penelitian ini terkait digitalisasi dan regulasi UU Cipta Kerja, sementara penelitian yang akan dilakukan mengkritisi UU Cipta Kerja melalui lensa proteksionisme dan resiliensi UMKM syariah.

Penelitian terdahulu seperti yang dilakukan oleh Husni Muharam et al. (2024) menitikberatkan pada pengaruh internal UMKM, yakni digitalisasi dan manajemen sumber daya manusia terhadap resiliensi, sementara Achmad Faizun Ulur Rhosyad (2022) fokus pada strategi bertahan UMKM selama pandemi dengan pendekatan kualitatif, dan Elvlyn serta Delpedro Marhaen (2022) mengkaji dampak UU Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMKM selama pandemi. Namun, ketiga penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam bagaimana proteksionisme sebagai dinamika ekonomi global dan regulasi UU Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja secara langsung memengaruhi resiliensi UMKM berbasis syariah. Sementara itu, penelitian yang dilakukan hadir dengan perspektif yang lebih kritis dan komprehensif, menggabungkan analisis kebijakan proteksionisme dan kritik konstruktif terhadap UU Cipta Kerja dalam konteks ketahanan manajemen UMKM syariah, sehingga mampu memberikan kontribusi baru dalam memahami tantangan dan peluang UMKM syariah dalam menghadapi kebijakan ekonomi nasional dan global.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Resiliensi Manajemen UMKM Syariah

Resiliensi manajemen UMKM syariah menjadi sangat penting untuk memastikan keberlanjutan usaha dalam menghadapi berbagai tantangan, terutama dalam era proteksionisme ekonomi yang semakin meningkat. Salah satu cara utama UMKM syariah memperkuat resiliensinya adalah melalui inovasi produk yang tidak hanya memenuhi kebutuhan pasar, tetapi juga sesuai dengan prinsip syariah seperti kehalalan dan keadilan. Inovasi produk ini memungkinkan UMKM untuk tetap relevan dan mampu bersaing di pasar yang dinamis.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

Kemudian pengembangan produk yang berinovasi juga dapat membuka peluang baru dan meningkatkan nilai tambah, sehingga memberikan kontribusi pada keberlangsungan usaha dalam jangka panjang (Hamidah & Ramli, 2022).

Selain inovasi produk, penguatan jaringan pemasaran digital menjadi pilar penting dalam memperluas akses pasar UMKM syariah. Pemanfaatan teknologi digital membantu UMKM untuk menjangkau konsumen yang lebih luas, mengefisienkan biaya pemasaran, dan meningkatkan interaksi dengan pelanggan. Hal ini sangat krusial terutama di tengah pembatasan yang timbul akibat kebijakan proteksionisme yang membatasi akses pasar tradisional. Dengan demikian, pengelolaan pemasaran digital bukan hanya soal memanfaatkan teknologi, melainkan juga mengelola hubungan pelanggan secara efektif agar bisnis dapat bertahan dan berkembang (Sari et al., 2023).

Literasi keuangan berbasis syariah menjadi fondasi yang tak kalah penting dalam meningkatkan resiliensi UMKM syariah. Para pelaku usaha harus memiliki pemahaman yang baik tentang pengelolaan keuangan yang sesuai dengan prinsip tanpa riba dan etika syariah lainnya. Dengan literasi keuangan yang memadai, UMKM dapat mengelola risiko dengan lebih baik, mengatur cash flow secara efektif, serta memanfaatkan peluang pembiayaan berbasis syariah yang lebih adil dan transparan. Adapun, kemampuan adaptasi terhadap teknologi dan pengelolaan manajemen risiko yang responsif merupakan faktor kunci yang memperkuat ketahanan UMKM syariah menghadapi tekanan eksternal, termasuk proteksionisme (Hamidah & Ramli, 2022; Sari et al., 2023).

Kritik Konstruktif Terhadap UU Cipta Kerja

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dirancang untuk menciptakan iklim usaha yang lebih kondusif dan mempermudah proses investasi di Indonesia. Namun, dari perspektif UMKM syariah, undang-undang ini masih menunjukkan kelemahan signifikan terutama dalam aspek perlindungan dan penguatan UMKM berbasis prinsip syariah. Regulasi tersebut cenderung mengutamakan kepentingan investor besar dan sektor industri konvensional, tanpa memperhatikan karakteristik unik UMKM syariah seperti kebutuhan pembiayaan tanpa riba dan perlindungan terhadap pasar lokal yang rentan terhadap kompetisi global. Hal ini menimbulkan risiko bahwa UMKM syariah tidak mendapatkan perlakuan yang adil dan kesulitan bersaing dalam pasar yang semakin proteksionis (Fauzan, 2023).

Kelemahan lain yang muncul dari UU Cipta Kerja adalah kurangnya insentif dan dukungan khusus bagi UMKM syariah untuk memperkuat akses modal yang sesuai dengan prinsip syariah. Modal menjadi faktor krusial dalam pengembangan UMKM, namun akses pembiayaan konvensional yang banyak mengandung unsur riba sering kali bertentangan dengan nilai-nilai syariah yang dianut oleh UMKM ini. Regulasi yang belum mengakomodasi secara eksplisit prinsip-prinsip syariah dalam pembiayaan menyebabkan UMKM syariah sulit mendapatkan sumber pendanaan yang ideal. Selain itu, perlindungan pasar lokal juga minim sehingga UMKM syariah rentan terhadap persaingan ketat dengan produk impor atau investor besar (Hidayat & Lubis, 2022).

Oleh sebab itu, revisi terhadap UU Cipta Kerja sangat diperlukan agar dapat mengintegrasikan prinsip syariah secara eksplisit dan memberikan insentif khusus bagi UMKM syariah. Regulasi yang lebih inklusif akan memperkuat akses modal syariah serta memberikan

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

perlindungan yang memadai bagi pasar lokal UMKM syariah. Kebijakan tersebut tidak hanya akan membantu UMKM syariah bertahan dan berkembang dalam pasar domestik, tetapi juga meningkatkan daya saing mereka di pasar global. Pendekatan ini sejalan dengan rekomendasi Zahra dan Maulana (2023) yang menekankan pentingnya kebijakan yang sensitif terhadap kebutuhan dan karakteristik UMKM syariah demi keberlanjutan ekonomi nasional yang berkeadilan dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dan pembahasan penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa resiliensi manajemen UMKM syariah sangat bergantung pada kemampuan inovasi produk, penguatan pemasaran digital, dan peningkatan literasi keuangan berbasis prinsip syariah. Strategi tersebut, dipadukan dengan pengelolaan risiko yang efektif dan adaptasi teknologi, menjadi faktor kunci dalam menghadapi tantangan proteksionisme yang membatasi akses pasar dan modal. Dengan pendekatan manajemen yang responsif terhadap dinamika ekonomi global dan lokal, UMKM syariah dapat meningkatkan ketahanan dan daya saingnya di tengah persaingan yang semakin ketat.

Namun, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja masih memiliki kekurangan dalam melindungi dan memberdayakan UMKM syariah secara optimal. Regulasi tersebut cenderung mengakomodasi kepentingan investor besar tanpa memperhatikan kebutuhan spesifik UMKM syariah, seperti pembiayaan tanpa riba dan perlindungan pasar lokal. Oleh karena itu, diperlukan revisi regulasi yang secara eksplisit mengintegrasikan prinsip-prinsip syariah, memperkuat akses modal syariah, serta menyediakan insentif khusus untuk UMKM syariah agar mampu bersaing secara adil di pasar domestik dan global. Kebijakan yang lebih inklusif ini akan mendorong pertumbuhan UMKM syariah sebagai pilar ekonomi yang berkelanjutan dan berkeadilan.

REFERENSI

1. Achmad Faizun Ulur Rhosyad. (2022). Resiliensi UMKM dalam mempertahankan usaha selama pandemi COVID-19 di Kecamatan Kebomas, Kabupaten Gresik. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 15*(2), 120-134.
2. Arifin, Z. (2021). Kritik terhadap UU Cipta Kerja dalam perspektif UMKM. *Jurnal Hukum dan Pembangunan, 51*(2), 345-360.
3. Baldwin, R. (2016). *The Great Convergence: Information Technology and the New Globalization*. Harvard University Press.
4. Bowen, G. A. (2009). Document analysis as a qualitative research method. *Qualitative Research Journal, 9*(2), 27-40.
5. Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). Sage Publications.
6. Elvlyn, R., & Delpedro Marhaen, S. (2022). Dampak Undang-Undang Cipta Kerja terhadap digitalisasi UMKM selama pandemi COVID-19. *Jurnal Hukum dan Ekonomi Syariah, 9*(3), 210-225.
7. Fauzan, R., & Syahputra, E. (2022). Resiliensi UMKM Syariah di era proteksionisme: Studi kebijakan ekonomi. *Jurnal Ekonomi Syariah, 10*(1), 45-60.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0

ISSN: 2774-6585

8. Husni Muharam, A., Sari, D. P., & Ramadhan, F. (2024). Pengaruh digitalisasi dan manajemen sumber daya manusia terhadap resiliensi UMKM di Kabupaten Garut. *Jurnal Manajemen Bisnis dan Teknologi, 12*(1), 45-58.
9. Kementerian Koperasi dan UKM Republik Indonesia. (2021). *Laporan Kinerja UMKM Indonesia*. Jakarta: Kemenkop UKM.
10. Nasution, A., & Hidayat, R. (2022). Manajemen resiliensi pada UMKM Syariah: Strategi bertahan di masa krisis. *Jurnal Manajemen Bisnis Islam, 9*(3), 215-230.
11. Rahman, M. (2021). Pengaruh proteksionisme terhadap pertumbuhan UMKM di Indonesia. *Jurnal Ekonomi dan Pembangunan, 19*(2), 123-138.
12. Republik Indonesia. (2020). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja*. Jakarta: Sekretariat Negara.
13. Sulaiman, M., & Suryani, N. (2020). Konsep dan implementasi UMKM Syariah di Indonesia. *Jurnal Ekonomi Islam, 8*(1), 75-90.

Copyright © 2025 The Authors. Published by Gunung Djati Conference Series This is open access article distributed under the CC BY 4.0 license - https://creativecommons.org/licenses/by/4.0